



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, umur 34 tahun, (Cirebon, 29-04—1989), Agama KATHOLIK, Pendidikan SLTA sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Kota Cirebon. NIK; 3274046904890001. Sekarang Kota Cirebon. Domisili elektronik Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Supijandi, S.H., dkk Advokat-advokat pada kantor “ Eko Suprijandi, S.H. & Rekan “ beralamat di Jl. Raya Sunan Gunung Jati No. 15/123 Desa Adi Dharma Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2023 sebagai Penggugat ;

Lawan:

Tergugat, Umur 35 tahun (Cirebon, 24-11-1988), Agama KATHOLIK, Pendidikan SLTA sedrajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Kota Cirebon. Sekarang beralamat, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat , sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Katholik, yang dilangsungkan di Gereja Paroki

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunda Maria – Cirebon dihadapan Pemuka Agama Katolik Pst. YOHANES A CRUCE KRISTIONO HARTANTO. PR , pada tanggal 11 Januari 2015. ;

2. Bahwa dari Perkawinan Secara Gereja tersebut kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cirebon, dengan Kutipan Akta Perkawinan no. 3274-KW-26022015-0001 dan tercatat pada tanggal 26 Februari 2015. ;

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) anak yakni sebagai berikut;

1. Anak pertama ; Anak lahir 21 Agustus 2015. sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan berdasarkan Akta Kelahiran No; 3274-LU-21092015-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cirebon.

2. Anak kedua ; Anak, lahir pada 22 MEI 2021. sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan berdasarkan Akta Kelahiran No; 3274-LT-28072021-0001 dan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Cirebon.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinannya tinggal bersama layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di, Kota Cirebon, namun kemudian sekitar 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat mencoba untuk membuka usaha toko alat – alat Pancing di Desa Karangsembung.

5. Dan kemudian Penggugat dan Tergugat kontrak toko untuk jualan pancing di Desa Karangsembung dan akhirnya pindah tinggal ke rumah orang tua Penggugat beralamat di , Kota Cirebon 45117.

6. Bahwa sekitar tahun 2019 ketika Indonesia dilanda musibah secara Nasional yaitu adanya virus COVID 19, yang mengakibatkan ekonomi Penggugat dan Tergugat mengalami penurunan omset penjualan secara drastis, sehingga keuangan Penggugat dan Tergugat mengalami kesulitan yang mengakibatkan seringnya terjadi Pertengkaran karena Tergugat tidak mau berusaha bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, sedangkan biaya kehidupan terus berjalan ditambah lagi adanya beban hutang yang harus dibayar.

7. Bahwa karena tidak mempunyai penghasilan, maka sekitar tahun 2020 Penggugat memilih pindah kembali kerumah orang tua Penggugat beralamat, Kota Cirebon. dan sekitar Januari 2023, Tergugat keluar dari

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat dan memilih berpisah dan sekarang tinggal bersama orang tuanya beralamat di, Kabupaten Cirebon, Jawa –Barat.

8. Bahwa Penggugat masih bersabar menunggu Tergugat beritikad baik untuk mencari kerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga, maka pada setiap datang ke rumah Penggugat, tetap Penggugat melayani sebagaimana hak nya kepala keluarga. walaupun kebutuhan sehari –hari sudah dibantu sepenuhnya oleh pihak keluarga Penggugat.

9. Bahwa Penggugat telah berusaha semuanya demi keutuhan rumah tangganya akan tetapi pertengkaran terus menerus terjadi karena Tergugat sudah tidak mengindahkan keinginan Penggugat yaitu bekerja, maka perselisihan dan Pertenggakaran sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat,

10. Bahwa Puncak keributannya dan pertengkarannya terjadi sekitar pertengahan bulan Desember tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat dan sampai pihak keluarga Penggugat beberapa kali menasehati baik Penggugat maupun Tergugat, tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat tetap pada pendirian untuk mengakhiri pernikahannya.

11. Bahwa Penggugat mulai Januari 2023 sampai gugatan ini di daftarkan sudah tidak tinggal satu atap lagi.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39, ayat 1 *“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”* dan ayat 2 *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*, dan selanjutnya dijabarkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu Pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lainnya di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

13. Bahwa dikuatkan juga berdasarkan Pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan bahwa Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. ;

14. Berdasarkan alasan dan atau dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. ;

Primair :

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya. ;
- 2.** Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katolik Pst. YOHANES A CRUCE KRISTIONO HARTANTO. PR , pada tanggal 11 Januari 2015, di Gereja Paroki Bunda Maria - Cirebon, pada tanggal 11 Januari 2012, dengan Kutipan Akta Perkawinan no. 3274-KW- 260220.15.0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, pada tanggal 26 Februari 2015, dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibatnya ;
- 3.** Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selambat-lambatnya 60 (Enam puluh) hari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatatkan dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan kutipan Akta Perceraian ;
- 4.** Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Sumber, untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, guna dicatat dalam register perkawinan yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan maupun dalam register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini. ;

5. Memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3274-KW- 260220.15.0001 yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. ;

6. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (*Exaequa et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 November 2023, tanggal 30 November 2023 dan tanggal 8 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274046904890001 tanggal 01-07-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberitanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kawin tanggal 11 Januari 2015 yang dikeluarkan Paroki Bunda Maria , selanjutnya diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3274-KW-26022015 tanggal 26 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3274-LU-21092015-0012 tanggal 22 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberitanda P-4a;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3274-LU-28072021-0001 tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberitanda P-4b ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No.3274010605150001 tanggal 03-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selanjutnya diberitanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan pula saksi-saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi merupakan Ayah dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah;
 - Bahwa Suami Penggugat namanya;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 11 Januari tahun 2015 di Gereja dan dicatatkan pada tanggal 26 Februari 2015;
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut belum dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I dan Anak II ;
 - Bahwa Tergugat mempunyai Toko Pancing dan Penggugat mengurus rumah tangga ;
 - Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama suaminya;
 - Bahwa sekarang toko sudah tutup dan tergugat menganggur ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
 - Bahwa penyebabnya masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah, selama ini Penggugat di bantu Saksi masalah ekonomi ;
 - Bahwa Tergugat sudah meninggalkan anak istrinya dan pindah ke rumah orangtua Tergugat ;
 - Bahwa sudah di musyawarahkan tetapi sudah tidak ada kecocokan ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak awal tahun 2023 ;
2. Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi merupakan Sepupu dari Penggugat ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sbr



- Bahwa Penggugat sudah menikah;
- Bahwa Suami Penggugat namanya Dennis Claudius;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 11 Januari tahun 2015 di Gereja dan dicatatkan pada tanggal 26 Februari 2015;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut belum dikaruniai 2 orang anak yaitu Anak I dan Anak II ;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi kalau suaminya sering telat ngirim uang buat bayar sekolah anak-anaknya ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berantem lewat telpon ;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa setelah tidak membiayai Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa sejak tahun lalu Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bersama ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan namun belum tercantum dalam putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai inti dari gugatan, tidak perlu mengulang posita;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menjadi kuasanya guna menghadiri persidangan sebagaimana tersebut dalam relaas panggilan tanggal 24 November 2023, tanggal 30 November 2023 dan tanggal

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Desember 2023, karenanya Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat dan harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

- 1) *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
- 2) *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Katholik pada tanggal 11 Januari 2015, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon dengan Nomor : 3274-KW-26022015 dan dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi yang masing-masing bernama Effendi Sutiono dan Angelina Christine Lay, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri menilai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan juga perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon, Nomor : 3274-KW-26022015 dan dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2015, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diperoleh fakta, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman Penggugat, yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f, PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian perlu diperhatikan kaedah hukum dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*, yang pada pokoknya menyatakan dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik dan perkawinan itu tetap pecah ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan memperhatikan kaedah hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2020, serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk keperluan hidup Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tersebut, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka dalil pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana tersebut dalam petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan, yang mana pada pokoknya Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan Perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian atas petitum ke-3 gugatan dapat dikabulkan dan dengan dasar pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 Penggugat, oleh karena petitum kedua dari gugatan Penggugat dikabulkan dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar perdata umum dinyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum keempat ini patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan, yang mana pada pokoknya memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk mencatat pada Register Akta Perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa berdasarkan laporan Penggugat dan Tergugat Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register perceraian dan dikeluarkan akta perceraian. Dengan demikian petitum kelima gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghukuman biaya perkara sebagaimana termaksud dalam petitum Penggugat, dimana Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai oleh karena pada prinsipnya pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalilnya, maka patut pula kiranya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katolik Pst. YOHANES A CRUCE KRISTIONO HARTANTO. PR , pada tanggal 11 Januari 2015, di Gereja Paroki Bunda Maria - Cirebon, pada tanggal 11 Januari 2015, dengan Kutipan Akta Perkawinan no. 3274-KW- 260220.15.0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, pada tanggal 26

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015, dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibatnya ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selambat-lambatnya 60 (Enam puluh) hari, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, guna dicatatkan dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam Buku register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus menerbitkan kutipan Akta Perceraian ;

5. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Sumber, untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, guna dicatat dalam register perkawinan yang bersangkutan maupun dalam register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini ;

6. Memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku, dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan nomor : 3274-KW- 260220.15.0001 yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Chandra Revolisa,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H. dan Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sbr tanggal 23 November 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arum Widiastuti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Arum Widiastuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp21.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp141.000,00;
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)		